

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Aborsi adalah pembunuhan janin yang di ketahui oleh masyarakat yang biasa disebut dengan istilah mengugurkan kandungan. Aborsi dibedakan antara aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa kesengajaan, yang disebut *abortus spontaneous* dan aborsi yang terjadi dengan kesengajaan disebut *abortus provocatus*. *Abortus provocatus* masih dibedakan lagi menjadi dua, yakni *abortus* yang berindikasikan pengobatan atau medis (*therapeutis*) dan yang berindikasi merusak atau kejahatan (*criminalis*)<sup>1</sup>.

Aborsi tetap saja menjadi masalah kontroversial, tidak saja dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama. Aborsi biasanya dilakukan atas indikasi medis yang berkaitan dengan ancaman keselamatan jiwa atau adanya gangguan kesehatan yang berat pada diri si ibu, misalnya bila si ibu menderita penyakit tuberkulosis paru berat, diabetes, gagal ginjal, hipertensi. Aborsi dikalangan remaja masih merupakan hal yang tabu, jangankan untuk dibicarakan apalagi untuk dilakukan. Aborsi itu sendiri ada 3 macam :

1. Me (*menstrual extraction*) : dilakukan 6 minggu dari menstruasi terakhir dengan penyedotan. Tindakan aborsi ini sangat sederhana dan secara psikologis juga tidak terlalu "berat" karena masih dalam bentuk gumpalan

---

<sup>1</sup> "Artikel kedokteran dan medis "[http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan) di akses 22 maret 2015

darah, belum berbentuk janin.

2. Diatas 12 minggu, masih dianggap normal dan termasuk tindakan aborsi yang sederhana.
3. Aborsi diatas 18 minggu, tidak dilakukan di klinik tetapi di rumah sakit besar.

Dunia tidak hanya telah diporak-porandakan oleh peperangan politis, keberingasan kriminal ataupun ketergantungan akan obat bius, tetapi juga datang dari jutaan ibu yang mengakhiri hidup janinnya. Aborsi telah menjadi penghancur kehidupan umat manusia terbesar sepanjang sejarah dunia. Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang.<sup>2</sup>

Kaidah hukum di perlukan dalam mengatur hubungan antar manusia di segala aspek kehidupannya. Kelahiran dan kematian merupakan hak tuhan dan bukan hak manusia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pada kasus yang melibatkan seorang dokter di hadapkan kepada dua pilihan yang berat. Di satu sisi dokter dalam menjalankan tugas profesi di tuntutan untuk terus mengusahakan kesembuhan pada pasiennya, namun di sisi lain, pada penyakit pasien yang sudah tidak dapat di sembuhkan yang dengan pertimbangan banyak hal kemudian aborsi di laksanakan<sup>3</sup>.

Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh Pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia

---

<sup>2</sup> "cintai kehidupan" <http://www.aborsi.org/statistik.htm> di akses 19 april 2015

karena aborsi erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas.<sup>4</sup>

Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Aborsi telah dikenal sejak lama, Aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan oleh berbagai metode termasuk natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya.<sup>5</sup>

Jaman Kontemporer memanfaatkan obat-obatan dan prosedur operasi teknologi tinggi dalam melakukan aborsi. Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi secara substansial berbeda di seluruh negara.<sup>6</sup>

Di banyak negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan menonjol dan memecah belah publik atas kontroversi etika dan hukum. Banyak pertimbangan untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut. Pertama adalah aspek kemanusiaan. Artinya secara hukum, korban kekerasan

---

<sup>3</sup> Dr.H.sutarno kaidah hukum dengan kedokteran,edisi 1,jakarta,Setara pers 2014,hal 15

<sup>4</sup> Jusuf Hanafiah,Etika kedokteran & Hukum kesehatan, Jakarta : penerbit Buku kedokteran EGC, 2007,edisi 1q,hal 117.

<sup>5</sup> norma aborsi "<https://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/> di akses 22 maret 2015

<sup>6</sup> Aborsiadalahpembunuh"<http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> di akses 19 april 2015

seksual harus diayomi dan didampingi untuk menanggung derita yang dialaminya. Kemanusiaan ini juga berhubungan dengan sosial juga HAM (Hak Asasi Manusia). Suatu hak yang dimiliki setiap orang atau warga negara sejak lahir hingga akhir hayatnya.

Walau begitu masih banyak orang atau negara yang melanggar Hak Asasi Manusia, contoh Hak Asasi Manusia yang sering dilanggar ialah hak untuk hidup dan diatur dalam pasal 28 (a) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perlindungan Hak Asasi Manusia penting untuk dijamin agar setiap warga negara dapat hidup dengan bebas dan tenang sehingga terciptalah suasana hidup yang nyaman dan damai baik dilingkungan pribadi maupun dilingkungan umum".<sup>7</sup>

Apabila tercipta suasana yang nyaman dan damai dapat membuat negara atau lingkungan tersebut akan semakin maju. Hak untuk hidup sangat penting di lindungi karena, hak untuk hidup adalah hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang telah lahir didunia ini, oleh karena itu semuanya warga negara wajib menjaga hak kita sendiri maupun hak orang lain.

Menyimak permasalahan di atas yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang di tuliskan dalam skripsi dengan judul: **"PENERAPAN PASAL 194 UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 (Studi kasus :Nomor.38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr )**

---

<sup>7</sup> undang – undang dasar psl 28 (a)

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 194 undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ?
2. Apakah Putusan Nomor 38/Pid.sus/2014/PN.Kdr telah sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Perspektif Kitab Undang–undang Hukum Pidana Pasal 347 Ayat (1), sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 194 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 38/Pid.sus/2014/PN.Kdr telah sesuai dengan peraturan–peraturan yang berlaku di Indonesia

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dibidang kesehatan
2. Sebagai bahan acuan/bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan mengerti secara mendalam tentang tindak aborsi

## **1.5 Kerangka Konsep**

### **1.5.1 Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

Pengertian Aborsi Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan). Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Hukuman aborsi menurut Undang - Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 75 jo. Pasal 194 tentang Kesehatan adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

#### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas dan dasar hukum mengenai hak untuk mempunyai keturunan, data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori yang bertentangan dengan undang-undang.

## **3. Jenis data**

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan primer, yaitu Undang-undang dasar 1945, Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Kitab undang-undang hukum pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, koran, artikel dan media internet yang membahas mengenai aborsi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dan mewawancarai beberapa narasumber.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan kerangka teori dan konsep metode penelitian, kerangka penelitian, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan

#### **BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG ABORSI**

Dalam Bab ini penulis akan menyajikan beberapa tinjauan umum tentang Aborsi yang terdiri dari pengertian penyebab terjadinya aborsi melakukan tindakan aborsi tanpa rekomendasi medis, Faktor ekonomi, Faktor psikologis, Faktor usia.

**BAB III PENERAPAN HUKUM ABORSI DITINJAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Tinjauan aborsi menurut Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Menurut KUHP, Undang-undang kesehatan dan Peraturan pemerintah

**BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bagaimana penerapan Pasal 194 undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan menganalisa perkara dalam putusan perkara Putusan Nomor 38/Pid.sus/2014/PN.Kdr.

**BAB V PENUTUP**

Menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.